

PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)

Horman Siregar^{1*}

¹Program Mahasiswa Program Magister Hukum UKI, Jakarta, Indonesia
hormansiregarsh@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 20, 2023</p> <p>Accepted: June 13, 2023</p> <p>Keywords: debtor, creditor, peace</p>	<p>Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) only prohibits debtors from submitting a reconciliation plan if declared bankrupt based on Article 285, Article 286 and Article 292. This research seeks to answer legal issues regarding the legal position of debtors and creditors in bankruptcy after the plan has been rejected. peace in the PKPU process. To answer the research problem, this study uses a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach in the form of a Surabaya Commercial Court decision which has permanent legal force. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that debtors and creditors can still reach peace even though the Commercial Court has declared the debtor in a state of bankruptcy originating from PKPU. The legal considerations of the panel of judges in ratifying the reconciliation of PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera in bankruptcy originating from PKPU as stated in Decision No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the Court did not find any reasons for refusing to ratify the settlement in accordance with Article 159 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement.</p>

Abstract

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 292. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolakny rencana perdamaian dalam proses PKPU. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berupa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Debitor dan Kreditor tetap dapat mencapai perdamaian walaupun Pengadilan Niaga telah menyatakan Debitor dalam keadaan pailit yang berasal dari PKPU. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam

mengesahkan perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU sebagaimana dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah hasil voting proposal perdamaian debitor pailit yang telah disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Selain itu Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

Kata Kunci: Debitor, Kreditor, Perdamaian

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Adapun tujuan yang terkandung dalam UU Kepailitan dan PKPU secara tersirat untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.

Prinsip ini dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan, prinsip pari passu protate parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Debitor yang dinyatakan pailit, maka semua harta benda milik Debitor akan berada dalam sita umum dan dibawah pengurusan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya, tugas dan kewenangan Kurator mengurus dan atau membereskan harta pailit.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya dengan mengajukan suatu rencana perdamaian kepada seluruh Kreditornya sehingga apabila tercapai suatu perdamaian antara Debitor dan Kreditornya, maka Debitor dapat melanjutkan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit.

Tidak semua debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya harus dipailitkan. Karena alasan tertentu, debitor dapat meminta atau memohon diadakannya penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran utang kepada seluruh kreditornya. Dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, debitor masih diberi kesempatan untuk berusaha dan sekaligus juga memperbaiki struktur utangnya.

Permohonan pemberian penundaan pembayaran utang dapat dibarengi dengan mengajukan proposal perdamaian pembayaran utang dari Debitor kepada Kreditornya. Bagi Debitor, menawarkan suatu perdamaian sering merupakan satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian utang-utangnya dengan semua Kreditornya.

Tujuan dilakukannya homologasi antara Debitor dengan Kreditor adalah untuk mencegah seorang Debitor dinyatakan pailit yang berakibat bahwa harta kekayaan dijual dan perusahaannya terpaksa dihentikan. Sedangkan jika perusahaan itu dapat terus

dijalankan, Debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan para Kreditor mungkin mendapatkan pembayaran piutang mereka lebih memuaskan daripada jika Debitor dinyatakan pailit.

Apabila rencana perdamaian ditolak oleh Kreditornya, maka Debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan dengan segala akibat hukumnya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian". Dalam Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur tentang Debitor dinyatakan Pailit karena Pengadilan menolak untuk mengesahkan perdamaian yang telah tercapai. Sedangkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan "Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 281 ayat (2)". Kemudian Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur tentang Debitor Pailit karena Pembatalan Perdamaian oleh Pengadilan.

Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua keditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan hanya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan & PKPU.

Apabila rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang permusyawaratan majelis. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (Dalam Pailit) Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berasal dari PKPU. PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera semula dinyatakan PKPU dan telah mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya, namun kemudian perdamaian ditolak sehingga PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dinyatakan Pailit. Pada saat proses kepailitan berjalan, Debitor kembali mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya, dan kemudian proposal perdamaian tersebut diterima dan disetujui oleh kurang lebih 98% (Sembilan puluh delapan persen) Kreditornya. Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera pun berakhir karena perdamaian dan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera kembali menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Perdamaian yang tercapai dalam kepailitan tersebut membuktikan bahwa seluruh kreditornya masih melihat peluang PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dapat membayar seluruh utang-utangnya dengan tenggang waktu yang ditentukan. Segera setelah putusan mengenai pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, perdamaian mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali dan berakhirilah kepailitan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, perdamaian PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sah dan mengikat seluruh kreditornya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

Sarana perdamaian dalam Kepailitan sangatlah penting untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Melalui perdamaian, diharapkan Debitor dapat menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya dengan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tantangan baru dalam Peradilan Niaga di Indonesia adalah dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, poin 2 huruf (a) Rumusan Kamar Perdata Khusus menyebutkan Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 289 UU Kepailitan, tidak dibenarkan lagi mengajukan rencana perdamaian. SEMA NO. 5 Tahun 2021 ini jelas bertentangan dengan isi Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU karena dalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU tidak melarang Debitor yang dinyatakan Pailit akibat Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian dalam kepailitan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur. Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu itu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mendalami undang-undang dan buku hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang peneliti angkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kreditor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Dalam kepailitan, Kreditor menempati posisi terpenting, dan tugas Kurator dan hakim pengawas adalah terutama dalam rangka mewujudkan kepentingan kreditor.

Sama halnya dalam kepailitan, Kreditor juga dapat memohonkan pailit terhadap Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Kreditor dalam PKPU (dalam hal ini kreditor konkuren dan kreditor separatis) berhak memberikan suara menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Namun dalam kepailitan, hanya kreditor konkuren yang berhak memberikan suara menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Sedangkan kreditor separatis tidak mempunyai hak suara.

Kedudukan Debitor Dalam Kepailitan Setelah Ditolaknya Rencana Perdamaian Dalam Proses PKPU

Suatu putusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor menjadi tidak cakap (*on bevregh*) untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memohonkan PKPU harus melampirkan rencana perdamaian dalam permohonannya, dengan kata lain dalam PKPU debitor wajib mengajukan rencana perdamaian karena roh dari PKPU adalah perdamaian.

Melalui rencana perdamaian, debitor berusaha meyakinkan para kreditornya agar menerima skema pembayaran yang ditawarkan oleh debitor. Rencana perdamaian tersebut

harus dibahas bersama-sama oleh debitor dan para kreditornya. Setelah pembahasan rencana perdamaian, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para kreditor yang mempunyai hak suara.

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka berlakulah ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Setelah dinyatakan pailit, maka kedudukan debitor yang semula debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berubah menjadi debitor pailit. Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan dan PKPU, Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang.

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai Pasal 240 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU, Debitor masih dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya atas persetujuan pengurus. Namun setelah dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator.

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), apabila debitor yang memohonkan PKPU maka debitor harus melampirkan rencana perdamaian dalam permohonannya, dengan kata lain dalam PKPU debitor wajib mengajukan rencana perdamaian karena roh dari PKPU adalah perdamaian. Berbeda dengan kepailitan yang hanya memberi hak kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian.

Kreditor yang berhak memberikan hak suara dalam rapat pemungutan suara adalah kreditor konkuren dan kreditor separatis. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 290 UU kepailitan dan PKPU, Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap debitor yang dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU.

Dalam hal putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang tidak dapat menawarkan suatu perdamaian apabila putusan pernyataan pailit diputuskan berdasarkan:

1. Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU:
Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka debitor dinyatakan Pailit.
2. Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU:
Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian.
3. Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU:
Pengadilan membatalkan perdamaian sehingga Debitor harus dinyatakan pailit.

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan oleh hal selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 144 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada debitor yang dinyatakan pailit untuk mengajukan suatu rencana perdamaian kepada para kreditornya untuk disepakati bersama-sama.

Melalui rencana perdamaian, para kreditornya diharapkan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki perusahaannya dan melakukan pembayaran utang-utangnya sesuai dengan kemampuan si debitor. Rencana perdamaian diterima atau ditolak adalah mutlak merupakan keputusan para kreditor yang mempunyai hak untuk memberikan suara.

Dalam kepailitan, yang berhak memberikan hak suara dalam rapat pemungutan suara adalah kreditor konkuren. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang permusyawaratan majelis. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengesahkan Perdamaian Di Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kepailitan PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (Dalam Pailit) Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera semula dinyatakan PKPU dan telah mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya, namun kemudian rencana perdamaian ditolak oleh kreditornya sehingga PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dinyatakan Pailit.

Dalam kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera, Debitor kembali mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh Kreditornya. Setelah dilakukan pembahasan rencana perdamaian antara debitor dan para kreditornya, dan setelah menerima masukan-masukan dari para kreditornya, rencana perdamaian direvisi oleh debitor. Kemudian pada saat rapat pemungutan suara, rencana perdamaian tersebut diterima dan disetujui oleh kurang lebih 98% (Sembilan puluh delapan persen) Kreditornya. Dengan diterimanya rencana perdamaian, kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera berakhir karena perdamaian.

Setelah kepailitannya berakhir, PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera kembali menjalankan kegiatan usahanya seperti semula. Perdamaian yang tercapai dalam kepailitan

tersebut membuktikan bahwa seluruh kreditornya masih melihat peluang PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dapat membayar seluruh utang-utangnya dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby Mengesahkan Perdamaian Dalam Kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU adalah sebagai berikut:

1. Rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit tersebut, Tim Kurator dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (voting) dengan hasil voting proposal perdamaian debitor pailit disetujui oleh 21 kreditor konkuren dengan total suara 137.220 suara dan jumlah tagihan kreditor konkuren yang setuju sebesar Rp. 1.372.235.668.326,55 (=99,68%). Proposal perdamaian ditolak oleh 1 kreditor dengan total suara 189 suara. Oleh karena rencana perdamaian disetujui dalam rapat kreditor sesuai ketentuan penghitungan suara dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kesepakatan kreditor konkuren tercapai dan hasil voting diterima.
2. Rencana perdamaian debitor pailit dan para kreditor yang telah disetujui dan diterima telah dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian.
3. Sesuai ketentuan pasal 159 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang majelis hakim wajib memberikan putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian.
4. Perjanjian perdamaian telah disetujui dan ditandatangani debitor dan para kreditornya, maka Hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim pemutus untuk dapat mengesahkan perjanjian perdamaian.
5. Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sah dan mengikat seluruh kreditornya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 yang telah bertentangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 2 Huruf a SEMA No. 5 Tahun 2021 menyatakan "Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian".

Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 2 Huruf a SEMA No. 5 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur "Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor". Selain itu dalam Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian".

Berdasarkan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU, Debitor yang dinyatakan Pailit berhak untuk mengajukan rencana perdamaian. Kemudian Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU membatasi ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU tersebut dengan melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan pernyataan pailit yang diakibatkan oleh hal selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan

Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak mengakomodir Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila Debitor dinyatakan pailit berdasarkan pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, maka Debitor Pailit berhak mengajukan rencana perdamaian sesuai ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini membuktikan SEMA No. 5 Tahun 2021 telah bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sarana perdamaian dalam Kepailitan sangatlah penting untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Melalui perdamaian, diharapkan Debitor dapat menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya dengan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.

Salah satu tujuan dibentuknya UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dengan menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah utang-piutang Debitor dan Para Kreditornya secara adil, terbuka, cepat dan efektif. Salah satu cara penyelesaian masalah utang-piutang tersebut adalah melalui perdamaian. Oleh karenanya, pemberian kesempatan kepada Debitor untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada Para Kreditornya sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan usaha Debitor agar bisa tetap produktif.

Pentingnya teori kepastian hukum mengkaji Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Teori kepastian hukum inilah yang akan mencegah penafsiran-penafsiran bebas terhadap isi pasal UU Kepailitan dan PKPU terutama pada Pasal 144 dan 292. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

IV. KESIMPULAN

Kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan kewenangan atributif Direktur Jenderal Pajak untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana terlihat pada frasa “dapat” yang ada pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Frasa “dapat” tersebut dapat diartikan Direktur Jenderal Pajak memiliki kebebasan memutuskan menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan berlandaskan unsur keadilan. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak, perlu adanya pedoman penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Pedoman tersebut berisikan kewajiban bagi hakim pengadilan pajak untuk tiap kejadian harus memerhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari pelaku Wajib Pajak yang dilakukan, harus memerhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa yang dilanggar, kerugian apa yang yang ditimbulkan, batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.

REFERENSI

- Abdul Kadir, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Adam Barnini, Dkk, Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, 2021, Jurnal Hukum.

- Anita Afriana dan Rai Mantili, Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Hukum.
- Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Annisa, Feiby dan Mia Hadiati. "Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)". Jurnal Hukum Adigama, 4, 1 (2021): 73-96. DOI: 10.24912/adigama.v4i1.10841.
- Badruzaman, Mariam Barus. Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Bahder Johan Nsution, Hukum dan Keadilan, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Barnini, Dkk "Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar pada Putusan Perdamaian PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit".
- Bernard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit, Bandung:PT Alumni, 2014.
- Bernard Nainggolan, Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit, Bandung:PT Alumni, 2015.
- Elyta Ras Ginting, Hukum kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakarta: Sinar grafika, 2018).
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Fransiskus Walten, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penanggung Hak Tanggungan Yang Belum Didaftarkan Dalam Kapitalitan, 2015, Tesis Magister Hukum UII Jogjakarta, Hlm. 82.
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013)
- H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: P.T Alumni, 2010).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).
- Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: GHlmla Indonesia, 2007).
- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Pan. Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1. 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2004).
- Rado Fridsel Leonardusa & Novitasari, Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan, Tahun 2020, Jurnal Hukum.
- Siti Anisah, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16, edisi khusus (2009): Hlm. 30-50.
- Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Rumusan Pleno Kamar Perdata.
- Sutan Remi Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Tedy Herlambang, Dkk, Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi), Tahun 2017, Jurnal Nuansa Kenotariatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Wisnu Ardytia, Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2009.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).